



PEMERINTAH KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Wedana Ratu Pengadilan No. 1 Komplek Perkantoran PEMDA KM. 02
Telp: (0723) 461001 Fax : (0723) 461004
Blambangan Umpu – 34564
Website : www.waykanankab.go.id

Blambangan Umpu, 13 Juni 2023

Nomor : 188.342/110 /I.04-WK/2023 Kepada
Sifat : Segera Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Lampiran : 1 (satu) eksemplar Informatika Kab. Way Kanan
Perihal : **Tanggapan atas di-**
Rancangan Keputusan Blambangan Umpu
Bupati

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018.

Sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Komunikasi dan Informatika
Kab. Way Kanan tanggal 05 Juni 2023, perihal Penetapan penerima Belanja
Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan yang
dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2023 yang
diterima oleh Bagian hukum tanggal 05 Juni 2023, dengan ini kami
sampaikan Tanggapan atas Usulan Rancangan Keputusan Bupati tersebut
sebagaimana terlampir.

Terhadap usulan Rancangan Keputusan Bupati yang telah
disesuaikan dengan Tanggapan tersebut, agar dicetak dan diparaf
koordinasi oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah dan selanjutnya
disampaikan Kembali ke Bagian Hukum.

Demikian kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam
pembentukan Produk Hukum Daerah, terima kasih.

14/6/2023.
Hendra.

a.n. **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Ub.
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012

Tembusan:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan).
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan (sebagai laporan).
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (sebagai laporan).

TANGGAPAN
ATAS
RANCANGAN KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA
BELANJA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN WAY KANAN TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

- a. berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 1), bahwa Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. berdasarkan Ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Bab II huruf D angka 2 huruf e angka 5) huruf e), belanja hibah diberikan kepada organisasi masyarakat yang berbadan hukum Indonesia yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan persyaratan paling sedikit:
 - 1) telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - 2) berkedudukan di wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
 - 3) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
- c. berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial:

Pasal 9

- (1) Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan yang jelas di daerah;
 - b. memiliki surat keterangan domisili dari Lurah/ Kepala Desa setempat; dan
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (7) dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
 - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan
 - c. memiliki sekretariat tetap di daerah.
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati menetapkan penerima hibah beserta besaran uang, barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati untuk masing-masing SKPD berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- e. bahwa terhadap draft SK yang diajukan, telah dilampirkan berita acara verifikasi kelengkapan berkas bantuan hibah kepada organisasi wartawan tahun anggaran 2023 dengan Nomor 017/TVKB2H/2023 dari tim verifikasi kelengkapan berkas bantuan hibah dari Dinas Komunikasi dan Informatika dan Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Nomor 480/04/IV.16-WK/2023 tentang Pengajuan Bantuan Hibah Organisasi Wartawan Tahun Anggaran 2023 tanggal 10 April 2023.
- f. Bahwa terhadap draft SK yang diajukan dapat diteruskan dan secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, **namun dalam pelaksanaan belanja hibah agar berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.**

II. KHUSUS

1. Substansi

a. Judul

- 1) menurut Lampiran II angka 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Judul Peraturan Perundang-undangan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.
- 2) Judul SK tidak perlu dicantumkan kata "Penetapan" dan "Way Kanan".

Saran Perbaikan:

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. /IV.18-WK/HK/2023
TENTANG

PENERIMA BELANJA HIBAH PADA DINAS KOMUNIKASI
INFORMATIKA TAHUN ANGGARAN 2023

b. **Konsideran "Menimbang"**

Menurut Lampiran II angka 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Saran perbaikan:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023;

c. Dasar Hukum “Mengingat”

- 1) Dalam Dasar Hukum “Mengingat” angka 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2) Dasar Hukum “Mengingat” agar ditambahkan:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2022 Nomor 10);
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2023 Nomor 3);
- 3) Penulisan dasar hukum “Mengingat” disesuaikan dengan hierarki peraturan perundang-undangan.

d. Diktum “Menetapkan”

- 1) Berdasarkan Ketentuan angka 57 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kata Menetapkan dicantumkan sesudah kata Memutuskan yang disejajarkan ke bawah dengan kata Menimbang dan Mengingat. Huruf awal kata Menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua.

- 2) Berdasarkan ketentuan angka 58 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jenis dan nama yang tercantum dalam judul Peraturan Perundangundangan dicantumkan lagi setelah kata Menetapkan tanpa frasa Republik Indonesia, serta ditulis seluruhnya dengan huruf Kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.

Saran Perbaikan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG.....
(d disesuaikan dengan saran judul SK)

e. Batang Tubuh

- 1) Saran Perbaikan Diktum KESATU:

KESATU : Menetapkan Penerima Belanja Hibah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- 2) Saran Perbaikan Diktum KEDUA:

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

- 3) Agar ditambahkan 1 (satu) Diktum setelah Diktum KEDUA sehingga berbunyi:

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

f. Tembusan

- 1) setiap instansi yang dicantumkan pada tembusan harus distribusikan.
- 2) Tembusan angka 3 agar diperbaiki menjadi Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.

g. Lampiran

- 1) LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR.....
TENTANG
PENERIMA.....

- 2) Setiap akhir Lampiran agar ditandatangani oleh Bupati dan diletakkan pada kanan bawah.

Saran perbaikan:

BUPATI WAY KANAN,

RADEN ADIPATI SURYA

2. Lain-lain

a. Format Penulisan:

- 1) Menggunakan Paper Size F4
- 2) Margin Top, bottom, right dan left 2,5 cm
- 3) Font Bookman old style 12, khusus untuk lampiran ukurannya menyesuaikan
- 4) Spasi 1 cm tanpa huruf bold

b. Agar lebih diteliti kembali penulisan kata-kata.

c. Disetiap lembar diberikan catatan akhir yang menandakan kata di lembar berikutnya dan diletakkan pada pojok kanan bawah.

d. Disetiap lembar diberikan nomor halaman yang menandakan halaman tiap lembar dan diletakkan pada atas tengah.

e. Format Keputusan lebih rinci dapat dilihat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

f. Penulisan dan penggunaan kata berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. WAY KANAN,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Pembina (IV/a)

NIP. 19850624 201001 1 012